



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN *JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT AND ON THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT* (KONVENSI GABUNGAN TENTANG KESELAMATAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS DAN TENTANG KESELAMATAN PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Wina, Austria, pada tanggal 5 September 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management* (Konvensi Gabungan tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif), sebagai hasil Konferensi Diplomatik yang diselenggarakan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency/IAEA*) pada tanggal 1 sampai dengan 5 September 1997;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Konvensi Gabungan tersebut dengan Peraturan Presiden;